

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI INDONESIA: TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT DAN HAK PASIEN

Yeni Nuraeni ¹, Lasmin Alfies Sihombing ²

Magister Ilmu Hukum, Universitas Pakuan, Bogor ^{1,2)}

Corresponding Author: yeni.nuraeni@unpak.ac.id¹, alfies.sihombing@unpak.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS Kesehatan) di Indonesia, dengan fokus pada tanggung jawab rumah sakit dalam memenuhi hak-hak pasien. Jaminan sosial kesehatan merupakan salah satu cara untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang layak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Meskipun demikian, banyak rumah sakit yang masih gagal memenuhi hak-hak pasien, yang dapat mengakibatkan pelanggaran hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis peraturan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah sakit memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang aman dan berkualitas, serta menerima kritik dari pasien. Selain itu, terdapat sanksi administratif bagi rumah sakit yang menolak memberikan layanan kepada peserta BPJS. Dengan demikian, perlindungan hukum yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak pasien dihormati dan dilindungi, serta untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan sistem jaminan kesehatan di Indonesia.

Kata Kunci: Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS Kesehatan, Perlindungan Hukum, Hak Pasien

PENDAHULUAN

Salah satu cara penting untuk menjamin bahwa orang-orang di Indonesia akan menerima pemeliharaan kesehatan dan perlindungan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan mereka adalah melalui jaminan sosial kesehatan. Individu yang telah membayar iuran atau yang iurannya ditanggung oleh pemerintah dapat menerima program ini. Pernyataan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang menetapkan bahwa setiap warga Indonesia berhak atas jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan menetapkan bahwa program jaminan kesehatan nasional bertujuan untuk memberi semua orang jaminan perlindungan dan pelayanan kesehatan agar mereka dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera.

Sebagaimana digariskan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kesehatan adalah hak asasi manusia dan merupakan komponen penting dari kesejahteraan. Seseorang memiliki hak paling mendasar untuk hidup sehat dan memiliki kemampuan untuk berfungsi secara normal

History:

Received : 25 April 2024

Revised : 29 Mei 2024

Accepted : 23 November 2024

Published : 24 Desember 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



(Fajarwati, Efrila, & Makbul, 2024). Salah satu hak dasar yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah jaminan kesehatan, terutama di Alinea ke-4, yang menyebutkan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum. Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan yang baik. Untuk memastikan bahwa semua orang menerima layanan kesehatan yang sama, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Maka Pemerintah diberi wewenang untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan layanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi semua orang (Sudrajat, 2020).

Beberapa pihak terlibat dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk BPJS Kesehatan sebagai badan pengelola, rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan, masyarakat yang menjadi peserta JKN melalui pembayaran iuran, dan berbagai kerja sama antara rumah sakit dan fasilitas kesehatan untuk mendukung program ini. Rumah sakit dibangun untuk membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan perawatan medis. Rumah sakit tidak terdiri dari individu manusia (*natuurlijk persoon*), melainkan dari badan hukum (*rechtspersoon*), yang berarti mereka memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012, yang menetapkan pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)

Layanan kesehatan yang lebih baik diharapkan tersedia bagi masyarakat kurang mampu. Meskipun demikian, banyak tantangan yang dihadapi oleh peserta dan penyedia layanan kesehatan dalam menjalankan program Jamkesmas terus berlanjut. Program perlindungan sosial ini menghadapi masalah besar karena pesertanya berasal dari kelompok ekonomi lemah yang belum menerima perlindungan sepenuhnya, dan masalah utama mereka adalah kekurangan dana.

Untuk mengelola asuransi sosial, BPJS Kesehatan memiliki tarif awal Kelas 1 sebesar Rp. 59.500,00. Namun, sejak 1 April 2016, Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, mengesahkan kenaikan tarif Kelas 1 menjadi Rp. 80.000,00. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, menetapkan kenaikan ini.

Selama program BPJS Kesehatan beroperasi, masyarakat sering mengeluh tentang pelayanan kesehatan. Masalah yang sering muncul termasuk penolakan pasien untuk rujukan dan kasus penipuan oleh penyedia layanan kesehatan. Penolakan pasien BPJS biasanya terjadi pada pasien yang membutuhkan perawatan jangka panjang karena biaya rumah sakit yang diterima dari BPJS tetap sama, terlepas dari durasi perawatan. Iuran BPJS yang terbatas berdasarkan kelas yang dipilih seringkali tidak mencukupi untuk menutup biaya perawatan, sehingga rumah sakit mengalami kerugian. Rumah sakit tidak harus menolak pasien BPJS Kesehatan karena pembayaran layanan rumah sakit akan dilakukan oleh BPJS. Sebaliknya, pasien yang

tidak memiliki uang sebelum adanya BPJS cenderung tidak dapat membayar perawatan mereka.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana BPJS Kesehatan dilindungi secara hukum dan bertanggung jawab atas penolakan rumah sakit terhadap peserta program BPJS. Peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial memberikan perlindungan. Fokus penelitian ini utama yaitu Perlindungan hukum terhadap pertanggungjawaban BPJS Kesehatan terkait penolakan rumah sakit terhadap peserta program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

METODE PENELITIAN

Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier termasuk dalam jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis data tersebut. Penelitian ini dilakukan sebagai penelitian hukum normatif dengan menganalisis peraturan tertulis dan bahan hukum yang relevan. Penelitian ini berfokus pada dokumen hukum resmi, temuan penelitian sebelumnya, dan literatur lain dalam kaitannya dengan dokumen hukum resmi. Penelitian ini juga menganalisis bahan hukum primer yang bersifat mengikat dan terkait dengan masalah yang dibahas. Untuk memberikan gambaran yang lengkap, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti memaparkan keadaan hukum secara sistematis pada waktu dan peristiwa tertentu. Penelitian hukum normatif berfokus pada dokumen dan data preskriptif, menurut Soekanto & Mamudji (2001). Selain itu, Marzuki (2019) menyatakan bahwa tujuan dari metode deskriptif analitis adalah untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang peraturan hukum yang ada. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Amiruddin & Asikin (2012), yang menyatakan bahwa analisis yuridis kualitatif dilakukan dengan menafsirkan bahan hukum yang dikumpulkan untuk mencari solusi untuk masalah hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumah sakit seringkali tidak memenuhi hak-hak pasien BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, peraturan dan kebijakan melindungi hak-hak keperdataan peserta BPJS Kesehatan. Sebagai penyedia layanan kesehatan, rumah sakit bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak tersebut. Negara dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan layak bagi peserta BPJS Kesehatan, yang merupakan bagian dari perlindungan hukum preventif dan represif bagi peserta BPJS Kesehatan. Rumah sakit harus menyediakan tenaga medis yang profesional dan bertanggung jawab, menerima kritik dan saran dari pasien atau keluarga peserta BPJS Kesehatan terkait pelayanan yang diberikan, dan menjamin keselamatan pasien sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 huruf b dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Rumah Sakit merupakan organisasi penyelenggaraan pelayanan publik yang

mempunyai tanggung jawab atas setiap pelayanan jasa publik kesehatan yang diselenggarakannya Asrun, Sihombing, & Nuraeni, (2020).

Rumah sakit bertanggung jawab untuk menerima keluhan dari peserta BPJS Kesehatan tentang pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit, memberikan hak kepada peserta untuk meminta kompensasi jika terbukti rumah sakit melakukan kesalahan atau kelalaian dalam memberikan pelayanan medis, melakukan perbaikan atas tindakan medis yang keliru sebagai kompensasi, dan menerima dan mengoreksi kesalahan yang terjadi akibat kinerja rumah sakit. Sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, rumah sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien (Hidayat, & Maulani, 2024). Upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk melindungi pasien tersebut dikenal sebagai perlindungan hukum bagi pasien pengguna Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Perlindungan hukum ini tercermin dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, yang mencakup hak dan kewajiban pasien, tanggung jawab rumah sakit sebagai penyedia layanan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan hak-hak yang dapat dilakukan oleh pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pasien umumnya dilindungi oleh Undang-Undang Kesehatan. Sementara itu, pasien yang menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memiliki perlindungan tambahan yang diberikan oleh Undang-Undang Kesehatan dan Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peserta BPJS Kesehatan juga dilindungi oleh Undang-Undang Kesehatan yang merujuk pada Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Mereka juga dilindungi oleh Undang-Undang Kesehatan

Dasar hukum penting untuk melindungi hak-hak konsumen, termasuk hak untuk mendapatkan perawatan medis, diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus memahami betapa pentingnya konsumen dalam konteks ini. Oleh karena itu, baik pasien umum maupun yang terdaftar dalam program jaminan kesehatan seperti BPJS harus diposisikan dengan tepat dalam sistem manajemen pelayanan.

Dalam hal ini, rumah sakit atau tenaga kesehatan yang sengaja menolak memberikan pertolongan kepada pasien dalam keadaan darurat dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 190 Undang-Undang Kesehatan, yang mengharuskan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan untuk memberikan pertolongan pertama kepada pasien yang membutuhkan. Pimpinan fasilitas kesehatan atau tenaga kesehatan yang sengaja tidak memberikan bantuan dapat dijatuhi hukuman penjara hingga dua tahun dan denda hingga Rp200.000.000. Lebih serius lagi, hukuman yang diberikan dapat jauh lebih berat jika pengabaian tersebut menyebabkan kecacatan atau kematian pasien. Pemimpin atau tenaga kesehatan yang bertanggung jawab dapat dikenakan hukuman penjara hingga sepuluh tahun dan

denda hingga sejuta rupiah. Undang-undang ini memastikan bahwa keselamatan pasien dan hak-hak konsumen dilindungi dalam setiap aspek pelayanan kesehatan.

Perbuatan melawan hukum mencakup segala perbuatan yang melanggar undang-undang, termasuk pelanggaran pidana. Prinsip dasar dari peraturan ini adalah untuk melindungi pihak yang dirugikan dan memastikan bahwa mereka akan diganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan tersebut. Pasal 29 ayat (1) huruf c UU Rumah Sakit mengatur bahwa rumah sakit wajib memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan mereka. Dengan kata lain, jika seseorang mengalami kecelakaan dan dalam keadaan darurat, rumah sakit wajib segera memberikan pertolongan pertama untuk menyelamatkan nyawa pasien. Menurut Sihombing, Nuraeni, & Triyunarti, (2022) rumah sakit merupakan instansi yang menyelenggarakan kesehatan, yang dijadikan sarana bagi masyarakat yang menderita suatu penyakit dengan harapan dapat terbebaskan dengan melakukan perawatan di rumah sakit.

Rumah sakit dapat dikenakan sanksi administratif jika gagal memenuhi tanggung jawabnya dan tidak memberikan layanan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 29. Sanksi administratif yang disebutkan dalam ayat (2) Pasal 29 UU Rumah Sakit termasuk teguran, teguran tertulis, atau lebih berat lagi, denda, dan pencabutan izin rumah sakit. Ketentuan ini menunjukkan betapa pentingnya rumah sakit untuk merawat pasien, terutama dalam keadaan gawat darurat.

Salah satu pelanggaran disiplin profesional yang diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi, yang dapat diakses di situs web resmi Konsil Kedokteran Indonesia, adalah tidak memberikan tindakan medis kepada pasien dalam keadaan darurat. Peraturan KKI 4/2011 Pasal 3 ayat 2 huruf o menyatakan bahwa tidak melakukan pertolongan darurat yang seharusnya diberikan atas dasar kemanusiaan, selama tidak membahayakan diri mereka sendiri, kecuali jika mereka yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu memberikan pertolongan tersebut (Nuraeni, 2023)t.

Menurut penjelasan lebih lanjut dari peraturan ini, kewajiban dasar setiap orang adalah membantu orang yang membutuhkan, terutama bagi dokter dan dokter gigi yang bekerja di fasilitas kesehatan. Namun, jika tindakan tersebut membahayakan keselamatan diri dokter atau jika ada individu lain yang siap dan mampu melakukannya, atau jika ada ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk melarang tindakan tersebut. Dalam praktik sehari-hari, banyak fakta yang menunjukkan bahwa secara umum terdapat anggapan bahwa kedudukan pasien lebih rendah dibandingkan dengan dokter, sehingga dokter dianggap dapat mengambil keputusan sendiri terkait tindakan apa yang akan dilakukannya (Nuraeni, 2022).

Peraturan ini menunjukkan betapa pentingnya tugas dokter untuk memberikan pertolongan pertama dalam keadaan darurat sebagai bagian dari pekerjaan mereka. Tetapi ada batasan yang membenarkan ketidakhadiran atau penolakan untuk membantu jika itu membahayakan mereka sendiri atau jika sudah ada pihak lain yang

dapat melakukan tindakan medis. Hal ini menunjukkan bahwa etika profesi kedokteran mempertimbangkan tanggung jawab kemanusiaan dan keselamatan pasien dan prosedur yang berlaku di fasilitas kesehatan.

Sesuai dengan Pasal 17 Kode Etik Kedokteran Indonesia, setiap dokter wajib memberikan pertolongan darurat sebagai bagian dari tugas kemanusiaannya, kecuali jika dokter tersebut yakin ada orang lain yang bersedia dan mampu memberikan pertolongan tersebut. Hubungan antara dokter dengan pasien mempunyai kedudukan yang khusus yaitu dokter sebagai pemberi layanan kesehatan (pihak yang memberikan pelayanan kesehatan) dan pasien sebagai penerima layanan kesehatan (pihak yang menerima pelayanan kesehatan) (Nuraeni, 2023). Pemerintah telah menetapkan hukuman administratif bagi rumah sakit yang menolak memberikan layanan kepada peserta BPJS karena tindakan yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Peraturan pemerintah mengatur operasional BPJS, termasuk dua Peraturan Pemerintah (PP) khusus (Johan et al., 2019).

Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2013 menetapkan tata cara penerapan sanksi administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial. Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2013 menetapkan tata cara penerapan sanksi administratif bagi anggota Dewan Pengawas dan Direksi BPJS (Johan, 2024).

KESIMPULAN

Kasus penolakan pasien oleh beberapa rumah sakit, terutama dalam pelayanan gawat darurat, dengan alasan seperti kapasitas penuh, tidak tersedianya kamar kosong, atau kurangnya alat medis, menunjukkan pelanggaran terhadap kewajiban rumah sakit. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tentang Rumah Sakit, rumah sakit harus memenuhi persyaratan terkait lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan. Ketentuan ini dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Permenkes 1/2012). Penolakan pasien dengan alasan seperti ruangan penuh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Setiap pasien, terutama peserta BPJS Kesehatan, berhak mendapatkan pelayanan yang baik tanpa adanya penolakan. Dengan demikian, pasien umum dan peserta BPJS berhak mendapatkan layanan kesehatan yang aman dan bermutu (Fitria, Salwa, Khairani, Ujung, & Purba, 2024).

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, baik rumah sakit swasta maupun pemerintah dilarang menolak pasien atau meminta uang muka, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Kesehatan. Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa rumah sakit wajib memenuhi persyaratan yang mencakup peralatan medis dan nonmedis sesuai standar pelayanan, termasuk aspek mutu, keamanan, keselamatan, dan kelayakan penggunaan. Rumah sakit yang tidak memenuhi

persyaratan tersebut tidak akan diberikan izin pendirian, atau izin operasinya dapat dicabut atau tidak diperpanjang. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi rumah sakit untuk menolak pasien peserta BPJS meskipun rumah sakit tersebut memiliki keterbatasan peralatan. Perlindungan hukum bagi peserta BPJS Kesehatan terdiri dari perlindungan preventif yang bertujuan mencegah pelanggaran hak dan perlindungan represif untuk memulihkan hak peserta setelah terjadi pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin & Asikin, Zainal. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asrun, A. M., Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2020). Dampak Pengelolaan Sampah Medis Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Pakuan Justice J Law*, 1(1), 33-46.
- Fajarwati, D., Efrila, E., & Makbul, A. (2024). Analisis Yuridis Penegakan Hukum atas Kecurangan (Fraud) Fasilitas Kesehatan Terhadap Peserta Jaminan Kesehatan Nasional dalam Pelayanan Medis. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 5(2), 899-912.
- Fitria, A. D., Salwa, F., Khairani, K., Ujung, S. R., & Purba, S. H. (2024). Studi Literature Perlindungan Hukum Bagi Pasien BPJS Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit. *Indonesian Journal of Health Science*, 4(3), 246-255.
- Hidayat, D. L., & Maulani, S. (2024). Pemenuhan Hak Pasien Bpjs Dalam Mendapatkan Pelayanan Antidiskriminasi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Rumah Sakit. *IUSTITIA-JURNAL HUKUM KARTAMULIA*, 1(1), 31-36.
- Johan, A. (2024). *Manajemen Strategik: Dari Visualiasi Menjadi Aksi*. MEGA PRESS NUSANTARA.
- Johan, A., Isfianadewi, D., & Anwar, T. A. (2019). Sales Force And Intelligence Strategic In Smes Performance: Case Study Of Batik's Enterprises In Bringharjo Yogyakarta. *JOURNAL OF BUSINESS STUDIES AND MANGEMENT REVIEW*, 2(2), 128-136.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nuraeni, Y. (2022). Legal Review Of Drug Dispensing By Doctors And Pharmaceutical Provisions Concerning Drug Supply And Storage. *INFOKUM*, 10(5), 1485-1490.
- Nuraeni, Y. (2023). Legal Protection Of Health Bpjs Accountability Regarding Hospital Refuse For BPJS Program Participants. *Jurnal Sosial Sains dan Komunikasi*, 1(02), 85-92.
- Nuraeni, Y. (2023). Legal Protection Of Patients Needing Emergency Treatment Neglected By Doctors In Hospital Emergency Units. *Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(01), 50-55.
- Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang *Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi*

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang *Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat*
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang *Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional*.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang *Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang *Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2013 tentang *Tata Cara Penanganan Sanksi Administratif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*.
- Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang *Jaminan Kesehatan*.
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang *Jaminan Kesehatan*.
- Sihombing, L. A., Nuraeni, Y., & Triyunarti, W. (2022). Pertanggungjawaban Profesi Perawat Terhadap Keterlambatan Penanganan Pasien. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(2), 356-371.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudrajat, T. (2020). Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Pekerja pada Program Jaminan Kesehatan Nasional. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 83-92.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang *Sistem Jaminan Sosial Nasional*.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang *Rumah Sakit*.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.